

BAB III

Manajemen Strategik LAZISNU Desa Polaman

Kecamatan Mijen Kota Semarang

A. Profil LAZISNU Polaman

LAZISNU Polaman adalah suatu lembaga yang bernaung dibawah NU ranting Polaman, dimana NU ranting polaman ingin mengembangkan kemaslahatan umat di Polaman dengan cara mendirikan LAZISNU supaya kehidupan warga NU kususnya dan masyarakat Polaman bisa terangkat harkat dan martabatnya. Lembaga pengumpul zakat ini bertempat di RW I Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen kota Semarang, yang secara administrasi terdiri dari 9 RT dengan jumlah warga 417 KK. RW 3 merupakan salah satu daerah pertanian yang ada di Kecamatan Mijen. Adapun rata-rata pekerjaan penduduk adalah petani, karyawan dan wiraswasta.

Jumlah orang mampu yang ada di RW I Kelurahan Polaman dibandingkan dengan jumlah orang miskin. Pengertian orang mampu (kaya) itu sendiri menurut tokoh setempat adalah orang yang mempunyai pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu biasanya juga ditandai dengan memiliki kendaraan, rumah mewah dan juga memiliki tanah luas. Sedangkan pengertian orang miskin yaitu orang yang pendapatannya hanya cukup atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun bila mempunyai kendaraan biasanya karena hanya sebagai alat pokok dalam mencari penghasilan.

Jumlah warga yang beragama Islam kondisi sosial keagamaannya cukup agamis terbukti dengan adanya rutinitas pengajian di masing-masing RT. Melalui kegiatan pengajian-pengajian tersebut tokoh ulama NU mensosialisasikan urgensi zakat, infaq dan shadaqah.

1. Sejarah Berdirinya LAZISNU

LAZISNU di Polaman merupakan embrio dari para tokoh NU di Polaman. NU ranting Polaman sendiri didirikan di Polaman pada tahun 2006 atas kesepakatan hasil musyawarah warga RW I dengan para tokoh NU ranting Polaman yang pengumpulan dana berasal dari infaq dan shadaqah warga setempat. Pada awal pengumpulan, masyarakat mengadakan sistem *door to door*, yakni bagi beberapa orang tertentu saja yang dianggap mampu dengan nilai nominal sebesar Rp 500.000,- dalam dua puluh bulan atau Rp 25.000,- dalam perbulan. Bagi mereka warga biasa akan memberikan dana infaq seikhlasnya sebagai bentuk partisipasinya dalam mengembangkan LAZISNU di Polaman.

Karena pada awalnya selama 1 tahun pengumpulan dana infaq berjalan dengan lancar, maka lembaga ini mulai dikembangkan. Sampai suatu ketika bulan suci ramadhan tiba, warga membentuk panitia pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal yang dimotori oleh Bpk Bahrudin Afi yang pada waktu itu sebagai wakil ketua Tanfidz NU ranting Polaman. Adapun dana zakat fitrah dan zakat mal yang telah terkumpul tersebut, didistribusikan kepada mustahiq sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat at-Taubat ayat 60. Zakat yang dibagikan kepada mustahiq yaitu

dalam bentuk uang dan barang, untuk orang miskin. Berawal dari keinginan membentuk wadah pengumpulan zakat, maka pada bulan romadlon pada tahun 2006 mulai digalakkan dan disosialisasikan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian dan setiap setiap ada rapat RT. Hasilnya ZIS dapat berjalan dalam setiap bulannya, yang pengelolaannya dipegang oleh pengurus LAZISNU di desa Polaman.

2. Tujuan Berdirinya LAZISNU

Tujuan dari didirikannya LAZISNU RW I Kelurahan Polaman adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Polaman.
- b. Memupuk dan meningkatkan kesadaran umat Islam di Polaman dalam mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah serta mendayagunakan ZIS guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan umat.

3. Struktur Organisasi

Pengurus LAZISNU di Polaman dibentuk oleh musyawarah masyarakat Polaman dan Pengurus NU ranting Polaman guna membentuk wadah bagi masyarakat yang ingin memberikan zakat infaq dan shodaqoh untuk diberikan kepada yang berhak. Setiap individu pengurus didasari dengan semangat ibadah dan mencari ridha Allah SWT. Adapun struktur organisasi LAZISNU Polaman terlampir (Hasil Wawancara dengan Bp. Bahrudin, Ketua LAZISNU , pada tanggal 20 Juni 2010, Jam 19.40 WIB).

B. Prosedur Pengumpulan dan Pendayagunaan

Sebelum LAZISNU ini menjadi lembaga yang resmi, ZIS masih dijalankan oleh para tokoh pendirinya (pengurus ZIS yang ditunjuk oleh pengurus NU ranting Polaman dan masyarakat Polaman). Pada waktu itu pengumpulan ZIS masih memakai sistem kesadaran masyarakat, yakni petugas pengumpul zakat mensosialisasikan LAZISNU kepada masyarakat Polaman untuk mengeluarkan zakat infaq dan shodaqoh dan mendatangi rumah-rumah muzakki untuk menariki ZIS tiap satu bulan sekali.

Namun walaupun ZIS sudah disosialisasikan tingkat kesadaran mereka masih saja belum tersentuh untuk mengeluarkan zakatnya, sehingga pengumpulan ZIS masih belum bisa berjalan dengan lancar. Dengan demikian, lama kelamaan petugas pengumpul zakat merasa enggan untuk mengumpulkan zakat karena respon dari masyarakat sangat minim dikarenakan mereka masih menganut pada tokoh ulamak yang mereka anut untuk mengeluarkan zakat infaq dan sodaqoh tanpa di salurkan kepada lembaga pengumpul zakat.

Pada awalnya menggunakan sistem kesadaran masyarakat mendapatkan sebagian respon positif dari masyarakat namun sistem ini hanya berlangsung dalam jangka 2 tahun. Setelah itu pengurus hanya menggunakan sistem suka rela bagi pengurus dan masyarakat yang sadar untuk mengeluarkan ZIS yang di jalankan pengurus sendiri. Melalui sistem ini para pengurus harus mengikat donatur ini untuk selalu memberikan ZISnya supaya lembaga ini tetap berjalan, dan metode pengumpulan ZIS melalui pengajian-pengajian dan

kumpulan RT/RW. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha dari para pengurus LAZISNU dan tokoh warga RW I mentok karena tidak adanya dukungan dari masyarakat banyak akhirnya ZIS berjalan dengan lamban (Wawancara dengan Barudin, Ketua LAZISNU di Polaman, Pada tanggal 27 Juni 2010, Jam 19.40 WIB).

Pengumpulan ZIS di RT 1 mengalami kemacetan (berhenti) karena adanya tokoh ulamak yang ikut serta mengumpulkan dana zakat infaq dan shodaqoh dan tidak di suruh untuk memberikan zakat mereka kepada lembaga pengumpul zakat yang ada di desa mereka.

Hasil pengumpulan atau penerimaan ZIS dalam setiap bulannya tidak tetap atau naik turun, hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh:

1. Petugas yang kurang rajin.
2. Pendapatan dan kebutuhan mereka yang tidak tetap dalam tiap bulannya.
3. Terlalu banyaknya iuran-iuran yang ditariki kepada warga.
4. Orang (muzakki) yang sebagai donatur tetap berpindah rumah.

LAZISNU Polaman ini dalam pengelolaannya menerima dana zakat infak dan shodaqoh dari masyarakat dan dan mentashorufkanny kepada masyarakat secara profesional dan para pengurus LAZISNU Polaman menerangkan kepada masyarakat Polaman tentang macam-macam atau jenis kekayaan yang dizakati. Zakat pada dasarnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai rukun bagi umat Islam untuk mensucikan diri, namun karena pekerjaan warga RW I pada umumnya sebagai petani, karyawan dan wiraswasta, sehingga

jenis harta yang dizakati ke LAZISNU Polaman hanya ada 3 macam, yakni dari hasil profesi dan perdagangan.

1. Zakat Mal

Dasar hukum zakat untuk hasil pertanian adalah firman Allah dalam QS. Al An'am : 141, yang berbunyi:

"Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang merambat dan tidak merambat, dan (menumbuhkan) pohon kurma dan tanaman-tanaman yang berbeda-beda rasanya, dan (menumbuhkan) pohon dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah dari sebagian buahnya apabila telah berbuah. Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetikinya".

Nishab harta pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Untuk hasil bumi yang berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain sebesar 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur mayur, buah-buahan, bunga dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

Untuk hasil pertanian ini tidak ada haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian diairi dengan air sungai, air hujan atau mata air adalah sebesar 10%. Sedangkan apabila pengairannya memerlukan biaya tambahan, misalnya dengan disiram atau irigrasi maka kadar zakatnya adalah 5%.

2. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.⁹

Kadar

zakat yang dikenakan pada LAZISNU Polaman adalah sebesar 2,5% dengan rumus penghitungannya adalah seluruh jumlah gaji sebelum dikurangi dengan potongan-potongan yang lain (gaji kotor). Dasar nishabnya dianalogikan zakat emas + 96 gram. Bila dicermati sebenarnya gaji para PNS yang ada belum tentu sampai pada nishab, tetapi mereka yang sadar dan memahami makna zakat tetap mengeluarkan zakat dari hasil profesinya sebulan sekali, yakni setelah mendapat gaji, karena apabila mengeluarkannya menunggu satu tahun maka biasanya akan habis dipakai dan terkadang merasa sayang karena sangat terasa.

3. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan dikeluarkan apabila barang dagangannya telah mencapai satu nishab dan cukup hasil. Dasar nishab dari perdagangan juga dianalogikan dengan zakat emas yaitu 96 gram dengan kadar zakatnya 2,5% setelah sampai 1 nishab (Junaidi, 2005: 50-52).

Pendistribusian ZIS di LAZISNU Polaman dalam satu periode adalah 1 tahun sekali, karena apabila 1 periode 3 bulan menurut pengurus LAZISNU hasil pengumpulannya dirasa masih sedikit, sehingga pendistribusiannya terkadang tidak bisa merata. Dan jika bisa merata maka mustahiq hanya mendapatkan dana ZIS yang sangat kecil. Adapun pendistribusian hasil ZIS yaitu 70% dibagi habis

kepada mustahiq dan 30% sebagai dana abadi. Dana abadi adalah dana untuk operasional organisasi dan dana untuk mustahiq yang bersifat mendadak.

Dalam pendistribusian zakat sebelumnya diadakan pendataan dan pengklasifikasian mustahiq oleh masing-masing ketua RT. Hal ini dilakukan agar dalam membagikan zakat ada skala prioritas yaitu mana mustahiq yang harus didahulukan dan dengan pola apa yang harus ditempuh, apakah diberikan dalam bentuk konsumtif atau produktif. Setelah pendataan selesai selanjutnya daftar mustahiq akan diserahkan kepada pengurus LAZISNU (Hasil wawancara dengan kepala dan Bendahara LAZISNU, juga dapat dilihat dalam buku penerimaan (pengumpulan) ZIS per bulan).

Kemudian dari pengurus LAZISNU (seksi pendistribusian) mengadakan pemeriksaan terhadap daftar mustahiq tersebut, apakah memang benar-benar membutuhkan atau tidak karena dikhawatirkan ketua RT dalam mendata asal-asalan atau menyamakan dengan data mustahiq periode sebelumnya karena malas atau sibuk, dengan demikian akan diketahui kebenarannya. Pendataan mustahiq dilakukan oleh ketua RT masing-masing, karena untuk memudahkan kinerja amil dan mencegah adanya kecurigaan masyarakat.

Para mustahiq sebagian besar berasal dari RW I Kelurahan Polaman dan sebagian kecil dari RW II & III. Bagi mustahiq yang berasal dari RW I cara mendapatkannya yaitu dengan pendataan yang dilakukan oleh masing-masing ketua RT seperti yang telah penulis paparkan diatas (Wawancara dengan Bapak Qodirun, Dewan pertimbangan LAZISNU, Pada tanggal 4 Juli 2010, Jam 19.30 WIB, di rumah. Bapak Munafi).

Pendistribuan ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU Polaman sampai saat ini hanya ada empat asnaf, diantaranya yaitu:

1. Fakir

Yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa. Biasanya ZIS diberikan dalam bentuk uang sebesar + Rp. 25.000,- sampai Rp. 50.000,- dalam satu periode, disesuaikan dengan kebutuhan mereka sehingga tidak menimbulkan sikap ketergantungan.

2. Miskin

Yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. ZIS yang diberikan kepada orang miskin biasanya berupa pekerjaan yaitu : memecah batu menjadi sprit (koral) dan memelihara kambing.

3. Fi Sabilillah

Yaitu orang yang berjuang menegakkan agama di jalan Allah yang masuk ke dalam sabilillah adalah guru ngaji dan pembangunan mushola.

4. Gharim

Yaitu mereka yang menanggung utang, sebenarnya ini bisa dikelompokkan dengan asnaf fakir miskin karena dana yang diberikan pada fakir, tidak diprioritaskan untuk uang makan (walau ada hanya sedikit) tapi untuk membayar hutang mereka seperti ke toko ataupun tetangganya.

(Wawancara dengan Bpk Abdul Salam, Guru Ngaji TPQ Al Hikmah (mustahiq), Minggu 08 Juli 2010, jam 14.00 WIB).

5. Muallaf

Yaitu orang yang baru masuk Islam. kepadanya diberikan alat shalat dengan tujuan agar menumbuhkan semangat dan menunjukkan bahwa dia termasuk dianggap penting (diperhatikan) dalam agama Islam.

Selama ini pegawai amil atau pengurus LAZISNU Polaman tidak pernah mendapatkan bagian karena ZIS di prioritaskan untuk para fakir miskin, hanya saja terkadang kalau menjelang lebaran Idul Fitri mereka diberi semacam bisyaroh seperti sarung, baju atau kopiah.

Pencatatan pembukuan (administrasi) tidak hanya dilakukan pada saat penerimaan atau pengumpulan ZIS saja, tetapi untuk pendistribusian dan pendayagunaan juga dibukukan secara rapi dalam bentuk laporan sebagai pertanggung jawaban yang akan dilaporkan kepada camat Mijen dan diumumkan kepada Umat Islam melalui Ketua RW I dan

Ketua RT 01 s/d 11 serta melalui papan pengumuman di Masjid Muhajirin. Laporan pendistribusian ZIS secara rinci atau keseluruhan hanya dipegang oleh LAZISNU , ketua RW dan Ketua RT, sehingga bagi mereka yang ingin mengetahui kemana larinya dana ZIS, bisa melihat ke kantor LAZISNU atau ketua RT (Hasil Wawancara dengan Kepala LAZISNU Polaman, Bp. Barudin Afi, pada tanggal 27 Juni 2010, Jam 19.45 WIB).

Dari situ dapat kita lihat bahwa pengelolaan ZIS pada LAZISNU Polaman menggunakan prinsip transparansi (open managemen). Adapun maksud dari tidak dibagikannya laporan pendistribusian ZIS kepada para muzakki yaitu untuk menjaga psikologi mustahiq, karena apabila laporan dibagikan kepada

para muzakki, dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan perasaan malu atau beban mental bagi mustahiq.

C. Upaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat

LAZISNU Polaman dalam mengelola ZIS nya tidak lepas dari Visi dan misinya, yakni mengupayakan agar masyarakat merasakan kesejahteraan dalam hal ekonomi (Lihat laporan LAZISNU Polaman, hlm. 3-12).

Secara keseluruhan pendayagunaan ZIS di LAZISNU Polaman dalam upayanya meningkatkan ekonomi umat, dapat digolongkan ke dalam 4 bentuk, yaitu :

1. Konsumtif tradisional

Dalam hal ini ZIS diberikan untuk menyantuni fakir, piatu. kepada mereka diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemberian bentuk ini karena tidak mungkin lagi kepada mereka diberi dalam bentuk produktif.

2. Konsumtif kreatif

Yaitu ZIS diberikan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti biaya pengobatan orang sakit dan peralatan ibadah Muallaf. Dengan pemberian dalam bentuk ini maka penyaluran dana ZIS tepat mengena pada sasaran.

3. Produktif kreatif

Bantuan dana produktif diperuntukkan bagi mustahiq yang dikategorikan sebagai fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan sebagai modal tambahan atau fakir miskin yang ingin membuka usaha namun tidak

memiliki modal. Nama penerima diajukan oleh ketua RT yang telah didata terlebih dahulu kemudian diseleksi oleh pengurus LAZISNU .

Dengan melihat dana yang ada amil akan menetapkan nama-nama mustahiq yang berhak menerima bantuan modal tersebut dengan syarat harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan usaha. Pemberian dalam bentuk modal harapannya adalah agar mustahiq bisa mendapatkan keuntungan yang dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahkan apabila usahanya bisa berkembang dengan baik maka nantinya mustahiq akan berubah menjadi muzakki.

D. Kendala-kendala yang Dihadapi

Dalam menjalankan usaha untuk mencapai suatu tujuan, ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Adapun kendala yang ada selama ini yaitu; Pertama, Dalam mengumpulkan dana ZIS tidak semua muzakki warga RW I akan mengeluarkan zakatnya di LAZISNU Polaman. Bisa juga dari mereka memberikan zakatnya kepada tokoh masyarakat yang dianggap bisa dipercaya untuk membagikan kepada mereka yang miskin. Sehingga hasil pengumpulan ZIS jadi berkurang (Hasil wawancara dengan Bapak Munafi dan Bpk Muhtar Hudlari, Tokoh Masyarakat RW I (dewan pengawas LAZISNU), pada hari Minggu, Tanggal 4 Juli 2010, Jam 19.45 WIB, di rumah Bpk Munafi.). Kedua, kurang memilikinya rasa kesadaran masyarakat guna mengeluarkan ZIS. Pengumpulan ZIS memang dilakukan oleh seluruh warga (muzakki) dengan sistem jamaah tahlil bapak-bapak dan ibu-ibu dan perkumpulan RT/RW dan perkumpulan warga NU ranting Polaman.

Ketiga, dalam hal controlling. LAZISNU sampai saat ini masih menghadapi kesulitan dalam hal pengontrolan terhadap mustahiq yang diberi modal.

Pengurus LAZISNU dan ketua RT dalam melakukan pengontrolan yaitu secara tidak langsung (melalui pengamatan). Dalam hal ini pengurus LAZISNU tidak bisa mengontrol secara langsung karena dikhawatirkan mustahiq akan merasa tersinggung. Jika mustahiq dilihat telah berhenti dalam menjalankan usahanya (macet), maka dari pihak LAZISNU akan mencoba bertanya penyebab terjadi kemacetan.

LAZISNU Polaman berdiri sekitar 3,5 tahun yang lalu, dan dalam waktu tersebut ternyata telah mengumpulkan ZIS nya dari para muzakki pada tahun pertama sebesar Rp. 3.327.500 tahun kedua Rp. 1.140.000 tahun ketiga Rp. 525.000 dan yang sekarang baru terkumpul dana dari muzakki sebesar Rp. 75.000 total dalam pengumpulan selama 3.5 tahun sebesar = Rp. 5,067,500.00. Jika dilihat dari besarnya hasil ZIS yang telah terkumpul, maka bisa dikatakan bahwa kesadaran masyarakat Polaman dalam membayar ZIS masih kurang (Hasil Wawancara dengan Kepala LAZISNU Bp. Bahrudin Afi, pada tanggal 27 Juni 2010, Jam 19.45 WIB, di rumah.

Adapun faktor yang telah mendukung berjalannya lembaga ini dan dapat menyadarkan masyarakat terhadap pengeluaran zakat antara lain adalah :

1. Lingkungan kehidupan beragama yang cukup baik.
2. Rajinnya shalat berjama'ah dan mengikuti pengajian rutin.

3. Penyuluhan tentang zakat, infaq dan shadaqah yang terus dilakukan oleh LAZISNU setiap kali ada kesempatan.

Dari kebiasaan-kebiasaan mereka melakukan seperti yang tersebut diatas, maka mendukung sekali untuk berbuat kebaikan seperti menunaikan ZIS nya. Pada awal pendiriannya tanggapan masyarakat terhadap LAZISNU Polaman sangat positif, hal ini terbukti dari rajinnya mereka mengeluarkan ZIS yang dijalankan sebulan sekali.

Menurut bapak Mutohar dengan adanya LAZISNU itu baik, karena kewajiban seorang muslim dalam mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerima bisa ditangani oleh pengurus, sehingga sasarannya bisa lebih tepat. Tetapi dalam mekanismenya, masih belum optimal karena kurang adanya koordinasi langsung dari para ketua RT mengenai perkembangan-perkembangan mustahiq. Seharusnya perlu dilaksanakan pengamatan dan pengontrolan para ketua RT terhadap perkembangan mustahiq setiap 4 atau 6 bulan sekali. Sehingga bagi mustahiq yang sudah bisa berkembang tidak akan menerima ZIS lagi pada periode tertentu yakni ZIS tidak hanya diberikan pada daftar muzakki tetap, tapi bisa dialihkan lagi pada mereka yang lebih membutuhkan.

Memang pendirian LAZISNU merupakan hal yang sangat positif, karena bisa memotivasi para muzakki untuk menunaikan ibadahnya yaitu mengeluarkan zakat dan juga sebagai orientasi suara hati rakyat. Karena apabila tidak ada LAZISNU, bagi mereka yang ingin mengeluarkan ZISnya mungkin akan bingung kemana atau kepada siapa ZIS tersebut harus

disalurkan. Dengan adanya LAZISNU bisa menjadi wadah atau sarana untuk menyalurkan ZISnya dan bisa diberikan pada sasaran yang tepat. Selain itu juga bisa menumbuhkan sikap guyub rukun sesama warga.

Hasil dari ZIS tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya bagi warga RW I kelurahan Polaman. Dana tersebut dibagikan untuk fakir miskin, dan dengan adanya seperti itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Walaupun dalam setiap tahunnya LAZISNU mengeluarkan hasil dari pengumpulan ZIS dana itu diperoleh hanya beberapa orang Muzakki yang masih setia dan sadar akan mengeluarkan zis.